

BAB III

PEMBATASAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PRAKTIK

A. Tata Cara Pembatasan Transaksi Tunai

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai menyatakan :¹

“Objek dan Jenis Transaksi keuangan tunai yang dibatasi

Pembatasan transaksi tunai ini dimulai dengan nominal tertinggi yaitu lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)/Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan terus diarahkan dengan nilai nominal lebih dari Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi pembelian kendaraan bermotor, properti, permata, perhiasan, logam mulia, barang seni dan antik dengan harga jual jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran non tunai.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pembayaran kendaraan bermotor, properti, permata, perhiasan, logam mulia, barang seni dan antik tidak lebih dari 10% dari harga jual dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara. Yang termasuk dalam alat pembayaran non tunai adalah pemindah bukuan, instrumen yang berbasis warkat (kertas), seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), seperti

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai/<http://www.bphn.go.id/>, diakses pada 25 Maret 2016

kartu *ATM*, kartu debet, dan kartu kredit, *internet payment instrument*, *e-money*, *e-wallet*, serta pembayaran menggunakan *virtual currency*. Sedangkan untuk sistem *transfer* tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

- c. Setiap transaksi penukaran mata uang dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan.
- d. Setiap transaksi setoran tunai atau penarikan tunai melalui penyelenggara transfer dana dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan.
- e. Setiap transaksi pemberian jaminan, pembayaran cicilan, lelang di pergadaian dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan
- f. Setiap transaksi pembayaran harga bersih lelang dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan
- g. Setiap transaksi pencairan, pembayaran cicilan, atau pelunasan kredit atau pembiayaan dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan dalam satu kali transaksi wajib dilakukan secara pemindahbukuan
- h. Setiap transaksi setoran tunai untuk rekening simpanan suatu pihak dengan jumlah atau lebih besar dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)/Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindah bukuan. Setiap transaksi transfer dana yang sumber dananya berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh bukan nasabah Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan (sebagai *walk in customer*), maka penyetor tunai dapat membuka rekening simpanan di Penyedia Jasa Keuangan tersebut atau dapat menggunakan rekening di Penyedia Jasa Keuangan lainnya atas nama penyetor untuk kemudian

mentransfer ke rekening Penyedia Jasa Keuangan pihak yang dituju.

- i. Setiap transaksi transfer dana setara atau melebihi Rp.100.000.000,00 yang sumber dananya berasal dari penarikan secara tunai wajib ditolak atau wajib dilakukan secara pemindahbukuan atau transfer
- j. Setiap transaksi transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang bukan nasabah Bank Penerima tidak boleh melebihi dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Transaksi dilakukan melebihi Rp. 100.000.000, maka penerima transfer harus membuka rekening simpanan di Penyedia Jasa Keuangan penerima tersebut terlebih dahulu. Setiap transaksi tarik tunai atas beban rekening simpanan suatu pihak yang bukan merupakan rekening penarik dana tunai tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Upaya membatasi pelaksanaan transaksi keuangan tunai pernah dilakukan di Indonesia. Pelaksanaan tersebut terjadi pada saat Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya. Berdasarkan Undang – Undang No.18 Tahun 1946 tentang kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank, dilakukan pembatasan oleh Pemerintah dengan mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menyimpan uangnya di bank.Kewajiban tersebut berkaitan dengan kebutuhan negara Indonesia yang baru merdeka terhadap transaksi keuangan. Dengan adanya sejumlah uang berada di perbankan, maka pemerintah akan dapat mendayagunakan uang yang berada di perbankan untuk kebutuhan pembangunan. Undang – Undang No. 18 tahun 1946 membedakan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan dan perseorangan. Selain itu, undang-undang juga mengatur beberapa pihak yang dikecualikan dari ketentuan tersebut yaitu pegawai negeri, pegawai pemda dan pegawai bank yang bersangkutan.

Negara-negara seperti Bulgaria, Perancis, Italia, India, Ukraina, Belgia dan beberapa negara lainnya memberlakukan pembatasan transaksi tunai dengan beberapa latar belakang, antara lain untuk menghindari adanya tax evasion, pencucian uang, serta untuk kepentingan investasi suatu negara. Indonesia perlu menetapkan apa yang menjadi sasaran dari diaturnya pembatasan transaksi tunai.

Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai menyatakan:²

“Pentingnya Sosialisasi Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai
Kebijakan pembatasan transaksi tunai adalah kebijakan baru yang jika tidak disosialisasikan secara baik kepada masyarakat luas, dapat menyebabkan pemahaman yang tidak tepat misalnya adanya anggapan kebijakan ini akan menyulitkan kegiatan ekonomi masyarakat yang inginnya selalu praktis dan ekonomis. Penerapan besarnya jumlah transaksi tunai sebaiknya dilakukan secara bertahap (*step by step*) agar tidak menimbulkan penolakan ditengah-tengah masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan sasaran, sektor dan juga nominal yang akan dibatasi. Paling sedikit ada tiga kebijakan yang harus diperhatikan .pertama, memilih sasaran atau subjek yang akan dibatasi kegiatan transaksinya. Pemilihan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan ini akan diterapkan ke semua masyarakat. Mengingat secara demografi, masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih awam dengan dunia perbankan. Mengingat pembatasan transaksi ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang maka sasarannya tentu lebih tepat kepada mereka yang tergolong *politically exposed person* seperti pejabat negara atau PNS. Namun demikian, kebijakan pembatasan transaksi tunai bukan tidak mungkin diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Sebagaimana kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang pada awalnya sulit untuk diterapkan, namun dengan adanya konsistensi dan juga sosialisasi yang luas terkait dengan penghematan energi, lambat laun minyak tanah dapat dikurangi pemakaiannya di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula dengan kebijakan pembatasan transaksi tunai ini. Jika pemerintah

² Seminar dan FGD Pembatasan Transaksi Keuangan Tunai, 3 Desember 2012, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

konsisten untuk membatasi transaksi tunai dan juga dengan sosialisasi yang luas dan terus menerus, lambat laun pasti akan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.”

Pemilihan sektor usaha. Pada tahap awal, pembatasan transaksi tunai sebaiknya tidak langsung diterapkan di semua sektor usaha namun hanya pada sektor usaha tertentu saja. Pemilihan sektor usaha harus dikaitkan dengan sasaran dari kebijakan ini yang dimulai tidak untuk semua masyarakat. Lembaga yang paling mungkin untuk memulai kebijakan ini adalah sektor perbankan, karena sektor perbankan sangat berperan menyiapkan infrastruktur dalam transaksi non tunai.

Dodit Wiweko Probojakti menyatakan:³

“Nominal transaksi yang dibatasi. Seperti yang telah dijelaskan sejak awal, mengingat kompleksitas kondisi di Indonesia, maka perlu tahapan terkait dengan pengenaan nilai transaksi yang mesti dibatasi. Agar tidak dianggap menghambat aktivitas perekonomian diusulkan, untuk pertama kali, jumlah uang tunai dibatasi dengankisaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian berangsur-angsur diturunkan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahkan diharapkan bisa dibatasi sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juta rupiah Dengan demikian harapan menuju masyarakat Indonesia yang mampu bertransaksi secara modern dan efisien dengan bercirikan *less cash society* bisa terwujud dikemudian hari. Ada tiga manfaat dari *less cash society*. Pertama, transaksi non tunai lebih efisien karena setiap orang tidak perlu repot membawa uang tunai kemana-mana untuk melakukan transaksi bisnis. Kedua, transaksi non tunai relatif tidak berbiaya mahal. Ketiga, transaksi non tunai lebih memudahkan untuk dilacak apabila terjadi tindak pidana.”

Jenis Transaksi Keuangan Tunai Yang Dibatasi Perlu adanya kejelasan mengenai jenis-jenis transaksi keuangan tunai yang dibatasi. Transaksi

³ Dodit Wiweko Probojakti, Ini Tiga Keuntungan "Less Cash Society", diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>

keuangan tunai yang dibatasi tidak hanya transaksi yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan dan/atau penyedia barang dan/atau jasa lain baik orang perorangan atau badan hukum tetapi juga termasuk transaksi keuangan tunai yang dilakukan antar orang perorangan. Adapun usulan jenis-jenis transaksi keuangan tunai yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. seluruh transaksi pembayaran atau pembelian rumah, mobil, perhiasan, logam mulia, batu berharga (*precious stone*), barang antik, dan lukisan.
- b. seluruh transaksi setoran tunai dan penarikan tunai di penyedia jasa keuangan termasuk pada kegiatan usaha pengiriman dana (transfer dana), pencairan *cheque*.
- c. seluruh transaksi pencairan dana kredit atau pembiayaan secara tunai;

Apabila transaksi tunai dibatasi, maka masyarakat memerlukan media pembayaran non tunai sebagai alternatif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan prasyarat yakni tersedianya infrastruktur pembayaran non tunai yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa infrastruktur tersebut dikhawatirkan operasionalisasi pelaksanaan ketentuan pembatasan transaksi tunai menjadi kurang efektif. Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi non tunai, baik itu *macro* maupun *micropayment*. Saat ini telah berkembang bermacam instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*) seperti *Bilyet Giro*, *Travel Cheque*, dst;

berbasis kartu (*card based*), seperti APMK (Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit); dan/atau berbasis elektronik (*electronics based*) seperti Uang Elektronik, *mobile payment*, *internet payment*.

Penggunaan infrastruktur pembayaran non tunai sebagaimana telah dikemukakan di atas harus memperhatikan 4 (empat) prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan

Apabila transaksi tunai dibatasi, maka masyarakat memerlukan media pembayaran non tunai sebagai alternatif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan prasyarat yakni tersedianya infrastruktur pembayaran non tunai yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa infrastruktur tersebut dikhawatirkan operasionalisasi pelaksanaan ketentuan pembatasan transaksi tunai menjadi kurang efektif.

Dukungan infrastruktur diperlukan untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi non tunai, baik itu *macro* maupun *micropayment*. Saat ini telah berkembang bermacam instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas (*paper based*) seperti *Bilyet Giro*, *Travel Cheque*.

berbasis kartu (*card based*), seperti APMK (Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit); dan/atau berbasis elektronik (*electronics based*) seperti Uang Elektronik, *mobile payment*, *internet payment*.

Penggunaan infrastruktur pembayaran non tunai sebagaimana telah dikemukakan di atas harus memperhatikan 4 (empat) prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan. Kondisi seperti ini dapat diselesaikan dengan implementasi branchless banking maupun penggunaan layanan penyelenggara transfer dana.

Adapun studi-studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, swasta, asosiasi, perusahaan keuangan maupun lembaga donor menyimpulkan urgensi dari branchless banking, yaitu sebagai berikut:

1. Seperti halnya di negara-negara berkembang Indonesia termasuk didalamnya, akses layanan perbankan masyarakat bawah masih kurang bahkan beberapa negara dapat dikatakan kurang sekali. Indonesia sendiri berdasarkan survey Bank Dunia tahun 2010 berkisar 49% dari populasi belum terlayani. Negara-negara lain seperti Pakistan 85%, Filipina 75%, China 60% dan India 55%. Thailand dan Malaysia justru lebih rendah dari Indonesia.
2. Pembukaan kantor bank yang memerlukan investasi dan biaya operasional yang mahal. Sebagai gambaran rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan bisa sekitar 1,5 milyar dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta per kantor.

3. Konsentrasi lokasi perbankan banyak didaerah perkotaan atau urban yang padat. Hal ini dikarenakan potensi bisnis yang secara kasat mata sudah jelas terlihat menguntungkan bagi bank. Kalaupun ada di rural area, dapat dipastikan merupakan area yang padat aktifitas ekonomi, berkembang sehingga secara ekonomis bank melihat feasibility membuka bank didaerah tersebut menguntungkan.
4. Persepsi masyarakat bawah terhadap layanan bank. Mereka melihat bank sebagai sesuatu yang tidak untuk mereka (*bank is not for me*). Sejatinya mereka justru dalam keseharian bersentuhan secara tidak langsung dengan layanan keuangan (*financial service*) yang juga dilakukan bank. Namun karena persepsi, mereka cenderung melakukannya dengan lembaga yang bukan bank antara lain koperasi dan perorangan.
5. Potensi besar segmen bawah yang belum tergarap. Jujur kita akui bahwa aktifitas ekonomi sebagian besar digerakkan oleh sektor ekonomi kelas bawah seperti usaha-usaha mikro yang masih dilaksanakan melalui mekanisme tunai. Berdasarkan data kurang lebih sebesar Rp. 300 triliun uang tunai ditransaksikan lewat segmen ini. Apabila jumlah tersebut masuk ke sistem perbankan dan disalurkan bank kembali dalam bentuk kredit ke mereka, tentunya akan menjadi stimulus penggerak perekonomian yang sangat besar. Efisiensi dalam pengelolaan uang tunai oleh Bank

Indonesia pun akan dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan transaksi melalui *branchless* banking.

6. Kemajuan teknologi khusus dalam berkomunikasi. Adanya tingkat penetrasi yang tinggi perusahaan telco ke masyarakat bawah melalui penggunaan telepon seluler, menyebabkan timbulnya pemikiran bagaimana memanfaatkan kemajuan cara berkomunikasi ini untuk menembus layanan keuangan ke segmen dimaksud dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan telco.

Kriteria *branchless* banking, meliputi :

- a. Tanpa melalui kantor cabang bank
- b. Menggunakan agen yang bekerjasama dengan bank
- c. Nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau menggunakan agen
- d. Fitur transaksi yang sederhana atau basic feature
- e. Layanan murah atau low cost transaction dan Ditujukan khususnya untuk segmen bawah atau unbanked.

Pembatasan transaksi keuangan tunai juga berkaitan dengan, apakah ada pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan oleh lembaga sosial; misalnya dalam pembagian santunan sosial untuk kaum dhuafa dalam jumlah yang besar. Pengecualian untuk sektor dan daerah tertentu memerlukan masukan dari BI untuk data penggunaan uang tunai dan PPATK untuk analisis sektor dan daerah

mana yang banyak melakukan transaksi tunai. Pengecualian pembatasan transaksi tunai juga perlu diberikan kepada entitas bisnis yang membutuhkan mass cash. Terkait dengan pengecualian transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh entitas bisnis yang menggunakan dana tunai dalam jumlah besar dapat mengacu pada Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang – Undang TPPU) dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. Adapun transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK berdasarkan Undang - Undang TPPU meliputi:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral
- b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun
- c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Adapun transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK sebagaimana dimaksud oleh TPPU adalah TKT yang secara rutin dilakukan baik harian, mingguan, maupun bulanan oleh Pengguna Jasa yang memiliki jenis usaha atau pihak tertentu yang berbentuk Korporasi. Jenis usaha tertentu yang dikecualikan dari pelaporan ke PPATK, meliputi:

1. usaha perkebunan

2. pengelola jalan tol
3. supermarket, hypermarket, department store, dan usaha sejenis dengan nama lain
4. stasiun pengisian bahan bakar umum
5. maskapai penerbangan
6. perusahaan pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan
7. lembaga pendidikan formal
8. operator telekomunikasi
9. pengelola rumah sakit
10. penyedia tenaga listrik
11. perusahaan daerah air minum atau yang sejenis.
12. Terkait dengan pembayaran pajak
13. Terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan. tidak hanya jenis usaha tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan ke PPATK, tetapi termasuk juga pihak tertentu yang berbentuk korporasi.

B. Praktik Pembatasan Transaksi Tunai Di Beberapa Negara

a. Meksiko

Untuk transaksi pertukaran mata uang antara USD dan Peso, batas nilai maksimal adalah USD1500. Untuk pembelian barang dan jasa

batas maksimal adalah USD100. Sumber lain menyatakan sedang dibentuk Rancangan Undang – Undang yang mengatur hal berikut:

- a. Larangan pembelian real estate secara tunai
- b. Larangan menghabiskan lebih dari MXN100.000 (USD7.700) uang tunai untuk keperluan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan barang mewah.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dikenakan pidana hingga 15 tahun penjara.

Pemerintah Meksiko sedang merancang peraturan yang akan melarang pembelian real estate secara tunai dan melarang pembelian dengan nilai lebih dari MXN 100.000 (USD 7.800) secara tunai untuk kendaraan, kapal, kapal terbang dan barang-barang mewah.

b. Italia

Di Italia terdapat larangan melakukan transfer dana secara tunai atau melalui bearer instruments dengan alasan apapun untuk transaksi yang bernilai sama atau lebih besar dari EUR 1.000, baik dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi yang berkaitan. Transfer atau pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui bank, lembaga uang elektronik atau Poste Italiane SpA. Selain itu, terdapat pula larangan melakukan transfer dana secara tunai atau melalui instrumen deposit pos atau instrument lain dalam mata uang euro atau mata uang asing lain antara individu yang berbeda dengan alasan apapun yang

bernilai sama atau lebih besar dari EUR 5.000 atau lebih, baik dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi yang berkaitan. Transfer uang dapat dilakukan melalui bank, lembaga uang elektronik dan Poste Italiane SpA.

Transfer dana dengan nilai EUR 2000 - EUR 5.000 melalui perantara (broker) untuk melakukan transfer, pencairan dana atau pinjaman dana dimungkinkan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kelayakan transaksi.

c. Perancis

Pembayaran lebih dari EUR 1.100 atau yang dibuat untuk melunasi bagian utang yang lebih besar yang berkaitan dengan sewa, transportasi, jasa, perlengkapan dan pekerjaan, atau akuisisi properti atau benda-benda bergerak, atau yang berkaitan dengan pendapatan dari surat berharga atau premi asuransi atau kontribusi, harus dilakukan dengan cek silang, transfer bank atau penggunaan kartu pembayaran. Hal yang sama berlaku untuk transaksi ternak atau daging mentah. Kondisi yang sama berlaku juga untuk pembayaran gaji dan upah di atas jumlah yang ditentukan. Khusus untuk transaksi jasa, sedikit menyimpang dari ketentuan I di atas, pembayaran atas jasa yang melebihi jumlah EUR 450 harus dilakukan melalui transfer bank.

d. Belgia

Pembayaran dalam transaksi real property harus melalui transfer bank atau cek, kecuali jika jumlah yang dibayar tidak melebihi 10 persen dari harga jual dan jumlah yang dibayar tersebut tidak lebih dari EUR 5.000. Perjanjian dan akta jual harus mencantumkan nomor rekening yang digunakan untuk pembayaran (Pasal 20).

Penjualan satu atau lebih barang dan/atau jasa yang dijual oleh satu penyedia barang dan/ atau jasa tunggal hanya dapat dibayar dengan transfer bank atau cek apabila nilai penjualan secara keseluruhan bernilai sama atau lebih besar dari EUR 5.000 atau jumlah yang dibayar melebihi 10 persen dari harga jual.

Ketentuan ini berlaku baik dalam transaksi tunggal atau beberapa beberapa transaksi yang saling berkaitan (Pasal 21).

Sesuai ketentuan LCPA, setiap pembayaran dengan jumlah sama dengan atau lebih dari BGN 15.000 harus dilakukan melalui transfer atau setoran ke rekening pembayaran. Aturan yang sama juga berlaku pada kondisi dimana jumlah yang terlibat pembayaran adalah jumlah yang lebih rendah dari BGN 15.000, tetapi merupakan bagian dari suatu pembayaran, dimana total nilai pembayaran adalah sama dengan atau lebih dari BGN 15.000.

e. Vietnam

Untuk transaksi yang pertama kali, setiap orang dilarang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai untuk pembelian surat-surat

berharga (securities), properti, tanah, dan kendaraan bermotor. Suatu badan/lembaga dilarang menggunakan uang tunai untuk transaksi yang berkaitan dengan real estate, surat berharga, pesawat terbang, kapal laut dan mobil, atau suatu transaksi yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral Vietnam mengimplementasikan program pembayaran non tunai, yang bertujuan agar tersedia 150,000 Point of Sales (POS) di seluruh wilayah Vietnam pada tahun 2015, saat ini jumlah POS sebanyak 94,000.

C. Dampak Positif Dan Manfaat Pembatasan Transaksi Tunai

1. Masyarakat dalam melakukan transaksi lebih efisien dan tercatat dalam sistem Dengan pembatasan transaksi keuangan, maka masyarakat akan terdorong untuk melakukan transaksi melalui sarana perbankan. Transaksi non tunai memiliki berbagai kelebihan dibanding transaksi tunai antara lain lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari hasil kegiatan illegal. Dengan transaksi tunai dibatasi jumlahnya, terdapat sarana bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan transaksi tidak sah yang biasanya dilakukan terhadap aliran dana hasil tindak pidana atau kegiatan illegal. Pembatasan transaksi tunai di berbagai Negara bermanfaat untuk mencegah dan sekaligus

memberantas tindak pidana karena aliran dananya yang tercatat dalam sistem. Pada Negara-negara yang menerapkan pembatasan transaksi tunai ternyata mampu mengurangi tindak pidana korupsi secara signifikan dan dapat pula digunakan untuk melacak aliran dana dari tindak pidana lain, misalnya hasil transaksi narkoba, terorisme, penggelapan pajak dan lain sebagainya.

3. Memudahkan para penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang berasal dari hasil tindak pidana Dengan tercatatnya setiap aliran dana masyarakat, maka akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang diperoleh dari tindak pidana ke berbagai pihak karena tercatat dalam sistem. Terdeteksinya aliran dana tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal para penegak hukum untuk melakukan penyidikan.
4. Mengurangi pencetakan uang kartal Transaksi tunai memerlukan jumlah uang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan pula diperlukan pencetakan jumlah uang dalam jumlah besar, dengan pembatasan transaksi tunai berkorelasi positif dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk transaksi berkurang. Jumlah transaksi tunai yang berkurang akan berkorelasi positif dengan jumlah

uang yang harus dicetak, sehingga biaya pencetakan dan juga biaya penyimpan uang kertas akan semakin sedikit.

5. Meningkatkan jumlah uang yang disimpan diperbankan dan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pembatasan transaksi tunai menyebabkan masyarakat mau tidak mau bertransaksi melalui sistem perbankan. Transaksi melalui sistem perbankan akan menyebabkan jumlah uang yang berada di perbankan semakin banyak. Uang yang ada di perbankan akan dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan pembangunan karena perbankan merupakan lembaga mediator antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana bagi kegiatannya. Dengan demikian pembatasan transaksi akan berkorelasi positif dengan jumlah uang yang disimpan pada sektor perbankan yang dapat digunakan sebagai dana investasi bagi pembangunan.
6. Mengurangi resiko masyarakat dalam bertransaksi Pembatasan transaksi tunai juga berdampak positif bagi masyarakat karena masyarakat dalam melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian pembatasan transaksi tunai akan mengurangi resiko masyarakat dalam bertransaksi dari kemungkinan kejahatan karena dalam melakukan transaksi tidak mencolok jumlah uang yang dibawanya.

7. Memperkuat pertahanan Negara Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, maka Negara harus secara bersungguh-sungguh mempersiapkan infrastruktur melalui teknologi informasi yang tersedia agar pembatasan transaksi tunai dapat diimplementasikan dengan baik. Adanya teknologi informasi yang baik sampai ke daerah-daerah remote area secara tidak langsung akan membantu komunikasi antar wilayah yang berdampak ikutan terhadap